



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendistribusian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Ke Tempat Pemrosesan Akhir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Nasional yang terpadu dan berkelanjutan.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DALAM PENGURANGAN DAN PENANGANAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

BAB IV
STRATEGI, TARGET, DAN PROGRAM PENGURANGAN DAN
PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;

- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi daerah pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2015; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi daerah penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2015.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Program pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V
PENYELENGGARAAN**

Pasal 7

Jakstrada diselenggarakan sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 8

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 12 Oktober 2018

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 12 Oktober 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR 41 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
 SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 TAHUN 2018-2025

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	97.005,17	98.305,04	99.622,33	100.957,27	102.310,10	103.681,05	105.070,38	106.478,32
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	17.460,93	19.661,01	21.916,91	24.229,74	26.600,63	27.993,88	29.419,71	31.943,50

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	97.005,17	98.305,04	99.622,33	100.957,27	102.310,10	103.681,05	105.070,38	106.478,32
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	70.813,78	78.644,03	74.716,75	74.708,38	74.686,37	74.650,36	74.599,97	74.534,83

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR 41 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
 RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 TAHUN 2018–2025

NC.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penyusunan dan kaji ulang pengelolaan sampah dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	1	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Badan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa	Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam:	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa
			1) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 2) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah			Pemerintah Daerah	DPRD, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa						

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah dan pelaksanaan forum komunikasi	Pertemuan	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD, Bappeda, Badan Keuangan Daerah
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga lingkup Kecamatan	Kecamatan	6	7	8	9	10	11	12	13	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan, Kelurahan/Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelatihan	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan, Desa/ Kelurahan, Dinas Pendidikan
			3) Pembentukan pengelolaan bank sampah / TPS3R / rumah kompos berbasis masyarakat di lingkup Kecamatan	Kecamatan	6	7	8	9	10	11	12	13	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Badan Keuangan Daerah, Kecamatan, Desa/ Kelurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		e. Pembentukan sistem informasi	Penyediaan data pengurangan sampah melalui pengelolaan TPS3R, bank sampah, rumah kompos dan sektor informal/ pengepul sampah yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kecamatan	6	7	8	9	10	11	12	13	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa, PKK
			2) Pengembangan kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat/kawasan	Kecamatan	6	7	8	9	10	11	12	13	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kecamatan, Kelurahan/Desa,
			3) Edukasi pengelolaan sampah berbasis 3R melalui sekolah berwawasan lingkungan, ecopesantren, Kelurahan/Desa berseri	Kecamatan	5	7	8	9	10	11	12	13	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Kelurahan/Desa
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penerapan sistem insentif dan disinsentif kepada pengelola sampah dalam melaksanakan kewajiban mengurangi Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengelola Sampah	5	5	10	10	10	15	15	15	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Kecamatan, Kelurahan/Desa

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komitmen pelaku usaha dalam pengurangan sampah melalui izin lingkungan dan dokumen lingkungan (SPPL, UKL/UPL, AMDAL)	Pelaku Usaha	50	50	50	50	50	50	50	50	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Satuan Polisi pamong Praja, Bappeda, Kecamatan, Kelurahan/Desa
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penyusunan dan kaji ulang pengelolaan sampah lingkup Kabupaten dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	1	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Badan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah dalam : a) Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah b) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
				Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa
				Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah							Pemerintah Daerah	DPRD, Kecamatan, Kelurahan/Desa,		


NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA yang mencakup penanganan di seluruh Kecamatan	Kecamatan	13	13	13	13	13	13	13	13	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Badan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pertemuan	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD, Bappeda, Badan Keuangan Daerah
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di lingkup Kecamatan	Kecamatan	6	7	8	9	10	11	12	13	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Pelatihan	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		e. Pembentukan sistem informasi	Penyediaan data dasar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan	6	7	8	9	10	11	12	13	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa, PKK
			3) Pengembangan model pemilahan dan pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui pengelolaan Pusat Daur Ulang (PDU) lingkup Kecamatan	Kecamatan	6	7	8	9	10	11	12	13	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan, Desa/Kelurahan, Badan Keuangan Daerah, Bappeda
			4) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kecamatan	6	7	8	9	10	11	12	13	Pemerintah Daerah	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Pengelola TPS3R/ Bank Sampah
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	Peningkatan peran badan usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Perusahaan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		h. Penguatan penegakan hukum	Pengawasan kepatuhan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan peraturan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan	Pelaku usaha	50	50	50	50	50	50	50	50	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan/Desa
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Penguatan komitmen pelaku usaha dalam penanganan sampah melalui izin lingkungan dan dokumen lingkungan (SPPL, UKL/UPL, AMDAL)	Pelaku usaha	50	50	50	50	50	50	50	50	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan/Desa
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	Penerapan tempat pemrosesan akhir di lingkup Kabupaten yang ramah lingkungan dengan system sanitary landfill	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Badan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penerapan sistem insentif dan disinsentif kepada produsen penghasil sampah dalam melaksanakan kewajiban menangani Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan lingkup Kecamatan	Kecamatan	6	7	8	9	10	11	12	13	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Keuangan Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM